

Jakarta, 11 Januari 2007

Kepada Yth.
Majelis Hakim Perkara No. 277/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST
Di
PN Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam jawaban Para Tergugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Tergugat I, II, V, VI dan VII sebelum masuk dalam konpensi menyatakan beberapa hal penting terkait dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 1185 K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat nyata-nyata telah terbantahkan dan gugur dengan sendirinya dengan adanya putusan tersebut.
3. Bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, II, V, VI dan VII mengartikan sendiri putusan MA No. 1185 K/Pid/2006 sebagai fakta hukum berikut :
 - a. bahwa alm. Munir meninggal dunia bukan karena diracun oleh Tergugat V yang dibantu Tergugat VI dan Tergugat VII
 - b. bahwa alm. Munir meninggal dunia bukan pula akibat keracunan makanan yang disediakan oleh Tergugat I
4. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum putusan MA No. 1185 K/Pid/2006 hasil konstruksi Tergugat I, II, V, VI dan VII tersebut, Penggugat perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada sidang, isi putusan yang sesungguhnya.
5. Bahwa putusan MA No. 1185 K/Pid/2006 memang menyatakan Tergugat V tidak terbukti melakukan dakwaan pertama yaitu pembunuhan berencana bersama-sama dengan orang lain. Tetapi dalam putusan tersebut, halaman 38 angka 7 b dan c, majelis hakim kasasi menyatakan :

Tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang menyebabkan kematian korban (Munir)...

Tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah memasukkan atau menyuruh memasukkan racun...

Bahwa karenanya yang tidak terbukti adalah **perbuatan** Terdakwa/Tergugat V dan bukan **kapan** peracunan terjadi. Karenanya dalam putusan tersebut tidak dapat ditemukan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa alm. Munir meninggal dunia bukan akibat keracunan makanan yang disediakan oleh Tergugat I sebagaimana disimpulkan sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya.

6. Bahwa walaupun Tergugat V dalam perkara pidana tersebut didakwa secara bersama-sama dengan Tergugat VI dan VII, mengingat mereka didakwa dalam berkas terpisah, adalah tidak berdasar hukum dan tidak patut Tergugat menyimpulkan putusan tersebut juga berlaku untuk Tergugat VI dan VII.
7. Bahwa hal paling penting mengenai adanya putusan MA tersebut adalah Para Tergugat sepertinya lupa bila gugatan terhadap mereka diajukan secara perdata.

Sebagaimana yang sudah dikutip sendiri oleh Tergugat I, II, V, VI dan VII dalam jawabannya pada halaman 3 huruf a dan b, konstruksi gugatan Penggugat adalah mengenai kegagalan maskapai penerbangan dan kru-nya dalam menjaga kenyamanan, keselamatan dan keamanan penumpang dalam hal ini alm. Munir.

8. Bahwa adanya tanggung jawab secara perdata dan pidana dalam satu kasus merupakan pengetahuan yang berlaku umum seperti yang dijelaskan dalam buku Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal.454 : yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful)
 - Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau factum delictum, atau
 - Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata
 - Atau dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata
9. Bahwa dalam kasus ini terdapat sekaligus delik pidana dan kesalahan perdata. Hal inilah yang mungkin mengacaukan pikiran dari Tergugat. Tetapi bila Tergugat membaca gugatan Penggugat dengan baik dan seksama, maka akan tampak jelas bahwa delik dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan alm. Munir sama sekali tidak menjadi isi dari gugatan ini. Dalam gugatan Penggugat tidak pernah ada dalil kepada Tergugat V, VI dan VII atau Tergugat lainnya bahkan siapa pun juga bahwa mereka adalah orang yang meracuni alm. Munir. Gugatan ini hanya dan semata-mata mempermasalahkan tanggung jawab Para Tergugat dalam menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang yang menjadi kewajibannya.

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Mengenai dalil Para Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur

- a. Mengenai dalil Tergugat I, II, V, VI dan VII mengenai gugatan kabur dan tidak jelas karena adanya kalimat-kalimat dalam bahasa asing, tidak diterjemahkan secara resmi oleh penterjemah tersumpah, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
 9. Eksepsi gugatan kabur sebenarnya merupakan eksepsi karena formulasi gugatan yang tidak jelas. Menurut teori hukum acara perdata dalam buku M. Yahya Harahap hal. 448-453, gugatan kabur ini dapat karena :
 - tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan
 - tidak jelasnya objek sengketa
 - tidak jelasnya petitum, antara lain petitum tidak rinci dan adanya kontradiksi antara posita dengan petitum.Karenanya, tidak diterjemahkannya bahasa asing dalam sebuah gugatan bukan sebuah alasan untuk menyatakan sebuah gugatan kabur.
 10. Bahwa penerbangan GA 974 adalah penerbangan internasional. Dalam penerbangan internasional tersebut, bahasa resmi jelas bukan bahasa Indonesia. Hal inilah yang menjadi sebab, hasil investigasi internal Garuda yang dituangkan dalam dokumen *Safety Hazardous Report subject* "Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744 berbahasa Inggris.

11. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, pencantuman bahasa Inggris dalam gugatan tidak masuk dalam alasan untuk sebuah gugatan dinyatakan tidak jelas dan lebih dari itu justru menimbulkan kejelasan karena membatasi adanya interpretasi berbeda sebab dicantumkan sesuai dengan bahasa asli/resmi. Kalaupun Tergugat ingin mendapatkan kejelasan melalui penterjemahan dokumen-dokumen dalam bahasa resmi tersebut ke dalam bahasa Indonesia, hal tersebut akan ada saatnya yaitu saat pembuktian dilakukan.
- b. Mengenai dalil Para Tergugat gugatan tidak jelas karena mencampuradukkan PMH dan wanprestasi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
13. Bahwa dasar dari dalil Para Tergugat salah satunya adalah dimasukkannya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Mengenai hal ini perlu kami jelaskan terlebih dahulu kepada Tergugat tentang perbuatan melawan hukum. Dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum”, M. A. Moegni Djodirdjo, hal. 42, diterangkan bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah salah satunya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) si pelaku.

Telah menjadi pendapat umum bahwa yang dimaksud dengan *rechtsplicht* (kewajiban hukum) dalam formula perbuatan melawan hukum adalah *wettelijke plicht* (kewajiban menurut undang-undang). Maka dengan berbuat atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan *rechtsplicht* dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Moegni : hal. 43).
 14. Bahwa karenanya, untuk dapat menunjuk dengan jelas perbuatan melawan hukum dari Tergugat, Penggugat harus mencantumkan ketentuan undang-undang, dalam hal ini salah satunya adalah UU Perlindungan Konsumen. Karenanya, argumentasi Para Tergugat, tentang pencantuman UU Perlindungan Konsumen berarti telah mendalilkan Para Tergugat melakukan wanprestasi, merupakan argumentasi yang tidak berdasar dan mengada-ada.
 15. Bahwa Para Tergugat juga mendalilkan Penggugat mencampuradukkan PMH dengan wanprestasi karena hubungan hukum alm. Munir dengan Para Tergugat adalah perjanjian jasa angkutan udara sebab terdapat tiket penumpang. Bahwa walaupun benar hubungan hukum antar Penggugat dengan Tergugat asalnya suatu perjanjian tetapi akibat hukum yang muncul dalam kasus alm. Munir bukan sebagai akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian melainkan pelanggaran atas norma hukum nasional dan internasional yang menjadi kewajiban hukum dari Tergugat.
 16. Bahwa PN Jakarta Pusat pernah menyidangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengenai kasus tabrakan Kereta Api. Saat itu gugatan didasarkan pada Ordonansi Pengangkutan dan korban juga memiliki tiket. PN Jakarta Pusat dalam putusannya No. 114/PDT.G/2002/PN.Jakpus menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan tersebut.
 17. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bila gugatan Penggugat sama sekali tidak mencampuradukkan PMH dengan wanprestasi, justru dalil tersebut muncul dari ketidakpahaman Tergugat baik untuk melihat konstruksi gugatan, memahami perbuatan melawan hukum itu sendiri dan ketentuan

Konvensi Warsawa yang menjadi dasar penerbangan GA 974 beserta segala implikasinya.

Mengenai dalil Para Tergugat gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum

18. Bahwa dalil ini merupakan pengulangan dari dalil Tergugat I, II, V, VI dan VII pada hal.3-4.
19. Bahwa karenanya, untuk dalil ini Penggugat juga telah menjawabnya. Putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006 pada pokoknya merupakan putusan kasasi yang pada pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk 2 dakwaan yaitu pembunuhan berencana dan memakai surat palsu yang kedua-duanya dilakukan secara penyertaan. Gugatan Penggugat dalam hal ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum karena kegagalan menjamin kenyamanan, keselamatan dan keamanan penumpang. Tidak disebut sama sekali dalam gugatan mengenai Para Tergugat telah melakukan pembunuhan berencana. Karenanya tidak ada hubungan antara tidak terbuktinya dakwaan pertama dalam putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006 tentang pembunuhan berencana dengan isi gugatan perdata ini.
20. Bahwa di sisi lain, Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya beberapa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Salah satunya adalah adanya keberadaan Kru atas Surat Tugas Resmi yang Cacat Hukum (gugatan hal. 8). Putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006 dalam hal ini telah menyatakan Terdakwa (Tergugat V) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Bahwa karenanya, khusus mengenai keberadaan kru dengan surat tugas yang melawan hukum, justru putusan MA ini menjadikan dalil gugatan Penggugat sangat berdasar hukum dan tidak terbantahkan.

Mengenai dalil Para Tergugat gugatan Penggugat Prematur

21. Bahwa eksepsi mengenai gugatan prematur biasa terkait dengan adanya suatu perjanjian dan gugatan diajukan saat jatuh tempo dalam perjanjian belum terjadi. (Yahya Harahap : Hal. 444). Gugatan prematur karenanya berarti gugatan diajukan saat suatu kondisi yang dijadikan dasar gugatan belum memiliki kepastian.
22. Bahwa Penggunaan dalil gugatan prematur oleh Para Tergugat sudah salah sejak awalnya sebab kondisi yang dijadikan dasar oleh Tergugat adalah putusan MA mengenai perkara pidananya. Sedangkan Penggugat dalam gugatannya, kondisi yang dijadikan dasar adalah adanya kegagalan Para Tergugat untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang dalam hal ini alm. Munir.
23. Bahwa mengenai kegagalan Para Tergugat yang dijadikan kondisi dasar gugatan tersebut, jelas sudah terjadi dan tidak akan terjadi perubahan lagi. Karenanya dalil gugatan prematur yang diajukan Para Tergugat tidak beralasan.

Mengenai dalil Tergugat I, II, V, VI, dan VII bahwa gugatan Penggugat Kurang Subyek

24. Bahwa hubungan hukum yang ada adalah antara alm. Munir dengan Tergugat I termasuk pekerja Tergugat I (Tergugat II – XI) berdasarkan tiket no. 1263273535522.2, Kode Booking QLKJF 8, date of issued 1 September 2004. Karenanya yang memiliki kewajiban hukum terhadap jaminan keamanan dan keselamatan alm. Munir adalah Para Tergugat, bukan PT. Angkasa Pura II Bandara Soekarno –Hatta.

25. Bahwa sekali lagi Tergugat I, II, V, VI dan VII mengacaukan gugatan perbuatan melawan hukum ini dengan perkara pidana dalam kasus pembunuhan alm. Munir. Bila yang dipermasalahkan adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap dikonsumsinya arsenik oleh alm Munir, maka cukup relevan mempermasalahkan keterlibatan baik kesengajaan maupun kelalaian. Tetapi dalam gugatan ini Penggugat mendasarkan perbuatan melawan hukum pada gagalnya sebuah maskapai penerbangan beserta krunya untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpangnya.
26. Bahwa karenanya dalil Tergugat I, II, V, VI, dan VII ini harus ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

27. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam jawaban Para Tergugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
28. Bahwa semua dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam konpensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semua dalil penggugat dalam pokok perkara ini.

Mengenai dalil Tergugat I, II, V, VI, dan VII yang menyatakan tidak bertanggungjawab atas meninggalnya alm. Munir

29. Bahwa konstruksi gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang terdiri dari dua besaran pokok yakni
 - (1) kesengajaan menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, aman, dan tidak selamat, yang terdiri dari :
 - a. pemindahan kursi yang tidak sesuai dengan boarding pass
 - b. keberadaan crew atas surat tugas resmi yang cacat hukum;
 - (2) kelalaian hingga menempatkan penumpang dalam kondisi tidak nyaman, tidak aman, dan tidak selamat.
 - a. gross negligence dalam mnegawasi makanan dan minuman sehingga berakibat kematian alm. Munir
 - b. gross negligence dalam menangani sakitnya alm. Munir.
30. Bahwa karenanya Tergugat I, II, V, VI, dan VII lagi-lagi menjawab hal yang tidak terdapat dalam gugatan Penggugat yaitu tentang Tergugat bertanggungjawab atas meninggalnya alm. Munir secara pidana sebagaimana kutipan Tergugat atas Putusan Mahkamah Agung no. 1185/2006. Untuk hal tersebut sekali lagi Penggugat akan mengajukan dalil yang telah diuraikan pada replik ini dalam halaman terdahulu :
 - a. gugatan terhadap Para Tergugat diajukan secara perdata. Sebagaimana yang sudah dikutip sendiri oleh Tergugat I, II, V, VI dan VII dalam jawabannya pada halaman 3 huruf a dan b, konstruksi gugatan Penggugat adalah mengenai kegagalan maskapai penerbangan dan krunya dalam menjaga kenyamanan, keselamatan dan keamanan penumpang dalam hal ini alm. Munir.
 - b. bahwa dalam kasus ini memang terdapat sekaligus delik pidana dan kesalahan perdata. Tetapi gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan delik dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan alm. Munir. Dalam gugatan Penggugat tidak pernah ada dalil kepada Tergugat V, VI dan VII atau Tergugat lainnya bahkan siapa pun juga bahwa mereka adalah orang yang meracun alm. Munir. Sekali lagi gugatan ini hanya dan semata-mata mempermasalahkan tanggung

- jawab Para Tergugat dalam menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang yang menjadi kewajibannya.
- c. Bahwa karenanya adanya Putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006 tidak serta merta menggugurkan dasar dari gugatan perdata ini. Putusan MA tersebut pada pokoknya merupakan putusan kasasi yang pada pengadilan tingkat pertama memutuskan 2 dakwaan yaitu pembunuhan berencana dan memakai surat palsu yang kedua-duanya dilakukan secara penyertaan. Oleh karena gugatan Penggugat dalam hal ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum karena kegagalan menjamin kenyamanan, keselamatan dan keamanan penumpang serta tidak disebut sama sekali mengenai Para Tergugat telah melakukan pembunuhan berencana, maka tidak ada hubungan antara tidak terbuktinya dakwaan pertama dalam putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006 tentang pembunuhan berencana dengan gugatan perdata ini.
 - d. Bahwa di sisi lain, Putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006 telah menyatakan Terdakwa (dalam hal ini Tergugat V) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat, khususnya mengenai keberadaan kru dengan surat tugas resmi yang cacat hukum, sangat berdasar hukum dan tidak terbantahkan.

Mengenai dalil Para Tergugat mengenai Pemindahan Kursi yang tidak sesuai dengan *Boarding Pass*

31. Bahwa dalil bantahan Para Tergugat mengenai Pemindahan Kursi ini semata berisi pendapat dan tidak didasari atas suatu dasar hukum ataupun ketentuan internal.
32. Bahwa alasan/motif yang baik seperti diungkapkan Para Tergugat sebagai bentuk penghormatan terhadap seorang tokoh, tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum termasuk peraturan internal.
33. Bahwa Tergugat I, II, V, VI dan VII, sebagai pihak yang seharusnya lebih mengerti peraturan internal, telah sengaja mengacaukan makna Basic Operations Manual (BOM) date Jan 1,1998, issue No 2 BOM 5.1.4 page 1 yang berisi :
 - “in case of up-or downgrading a note should be made on the passenger information sheet and PiC as well as the purser should be informed before embarkation of passengers.
 - Economy class passengers on the following conditions may occupy First class seats:
 - (1) In case of overselling, according to current upgrading sequence rules.
 - (2) In those cases were, for ad-hoc technical reasons, a mixed configuration aircraft is scheduled to fly on an all economy service, it is not against IATA rules that economy class passenger occupy first class seats“;
34. Bahwa Basic Operations Manual (BOM) date Jan 1,1998, issue No 2 BOM 5.1.4 page 1 ini menunjukkan beberapa hal yaitu :
 - Penumpang kelas ekonomi bisa menempati kursi *first class* hanya dalam kondisi-kondisi tertentu
 - semua perubahan kursi baik naik-turun kelas harus dilaporkan sebelum embarkasi penumpang.
35. Bahwa karenanya bantahan Para Tergugat tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak.

Mengenai dalil Para Tergugat mengenai Keberadaan Crew Tergugat I dengan surat tugas resmi yang Cacat Hukum

36. bahwa dalil tergugat I, yang **mengakui adanya fakta hukum *back date*** namun menyatakan surat tugas yang dikeluarkan oleh tergugat I melalui tergugat II kepada tergugat V sebagai aviation and internal security adalah telah sesuai dengan peraturan internal yang berlaku, merupakan dalil yang kontradiktif dan **hanya upaya mencari-cari alasan pembenar semata;**
37. bahwa alasan pembenar yang dilakukan oleh Tergugat I pun telah terbantahkan dengan terbitnya Putusan MA No. 1185/2006, putusan mana telah disinggung para Tergugat dalam jawabannya walau tidak dikutip secara utuh.
38. bahwa Para Tergugat telah mencoba mengkaburkan fakta hukum, dalam hal ini putusan MA dan isi dari gugatan Penggugat. Di satu sisi Para Tergugat menggunakan putusan MA untuk membantah dalil yang tidak terdapat dalam gugatan Penggugat dan di sisi lain Tergugat justru mengesampingkan putusan MA dalam hal merugikan posisi hukum Para Tergugat.
39. Bahwa perlu kami tegaskan fakta-fakta hukum berikut :
 - a. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2001 sebuah penerbangan harus aman dan atau terbebas dari tindakan yang melawan hukum. Namun dalam penerbangan GA 974 Jakarta-Singapura yang dipimpin oleh TERGUGAT IX ternyata terdapat TERGUGAT V selaku *extra crew* yang menumpang secara melawan hukum.
 - b. Bahwa keberadaan TERGUGAT V yang cacat hukum dalam pesawat GA 974 Jkt-Sin yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, dan IV, sebenarnya dapat dihentikan oleh purser dan pimpinan penerbangan saat itu yaitu TERGUGAT VIII dan XI. Pengabaian tanggung jawab oleh TERGUGAT VIII dan XI ini merupakan perbuatan yang melanggar kewajibannya seperti yang tertera dalam Basic Operation Manual (BOM) :
 - *“Purser.....the FA 1 is accountable to monitor flight safety conduct in the cabin , especially during take of and landing. The FA 1 coordinates the work of other flight attendants in a flight in compliance with valid regulation and policies and report any concerns that effect the quality of the fligh to the PIC and /or concerned chief cabin. To ensure contibuty of service betwen pre, in, and post flight, an FA 1 has the job to conduct quality control to all uplift supllies at the related sector and coordinates passenger service/handling with the passage officer,ramp coordinator and catering servicwBOM 212 page 5 date 1 sept 2003 issue 2.*
 - *“In accordance with the CASR 121.533 the responsibility for contol during day to day operations are determined as follows : pilot in command (PiC) during flight time is responsible for the safety of the passangers, crewmembers, cargo and aircraft, has full control and authority without limitation over other crewmembers duties whether or not he/she holds valid certificates authorizing him/her to perform the duties of those crew members.”*
40. Bahwa karenanya dalil Para Tergugat sangat tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak

Mengenai dalil Para Tergugat mengenai Kelalaian mengawasi makanan dan minuman sehingga berakibat kematian alm. munir .

41. bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam jawaban adalah kesimpulan pribadi tanpa didukung oleh fakta dan keterangan ahli;
42. bahwa putusan MA No. 1158/2006 hanya menyatakan bahwa Tergugat V tidak terbukti sebagai pelaku pembunuhan berencana sedangkan adanya racun arsenik dalam jumlah besar dalam tubuh munir adalah fakta hukum yang telah diterima sebagai bukti di pengadilan melalui dokumen NFI/hasil visum alm. Munir .
43. Bahwa mengingat gejala pertama kali yang dialami oleh Almarhum Munir beberapa saat setelah Pesawat GA 974 *take-off* dari Pelabuhan Udara Changi, Singapura dan keterangan ahli bahwa intake racun adalah 90 menit dari reaksi pertama, maka dapat dipastikan racun arsenik masuk ke dalam tubuh Almarhum Munir melalui makanan dan atau minuman yang disediakan di dalam Pesawat GA 974 yang dimakan dan atau diminumnya pada suatu waktu saat penerbangan Jkt-Sin.
44. Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin tergugat VI dan VII sebagai awak kabin yang bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan dan minuman dipantry dan menyajikan makanan dan minuman dengan kondisi yang baik, aman dan nyaman, ternyata makanan dan atau minuman yang dibawah tanggung jawab tergugat VI dan tergugat VII telah menimbulkan keracunan yang mengakibatkan kematian Almarhum Munir
45. Bahwa dalam penerbangan GA 974 Jkt-Sin tergugat VIII bertugas sebagai Purser yang bertanggung jawab atas keamanan , kenyamanan dan keselamatan di dalam kabin. Ternyata dalam penerbangan tersebut tergugat VI dan tergugat VII menyajikan makanan dan atau minuman yang mengandung racun yang mengakibatkan kematian bagi almarhum Munir
46. Bahwa berdasarkan BOM (*Basic Operations Manual*) In accordance with the CASR 121.533 the responsibility for control during day to day operations are determined as follows : pilot in command (PiC) during flight time is responsible for the safety of the passengers, crewmembers, cargo and aircraft, has full control and authority without limitation over other crewmembers duties whether or not he/she holds valid certificates authorizing him/her to perform the duties of those crew members. seharusnya TERGUGAT XI bertanggungjawab atas keselamatan penumpang khususnya Almarhum Munir tetapi dalam kenyataannya Almarhum Munir meninggal dikarenakan mengkonsumsi makanan dan atau minuman yang disediakan dan disajikan di dalam pesawat GA 974.
47. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII ,TERGUGAT VIII dan tergugat XI setidaknya juga telah melakukan kelalaian dalam mengawasi keamanan makanan dan atau minuman yang dibagikan kepada penumpang;
48. Bahwa dalam pada itu penyajian minuman dan atau makanan yang dikonsumsi Munir yang ternyata mengandung racun yang mematikan dalam pesawat TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan di atas kalau pun dianggap tidak dapat dibuktikan telah dilakukan dengan sengaja -- quod non --, setidaknya i.c harus dianggap sebagai **kelalaian yang berat**, *grave schuld* atau *gross negligence* di pihak TERGUGAT I, atau untuk menggunakan istilah dalam pasal 25 (1) Warsaw Convention 1929, or **by such default**, sehingga tanggung jawab TERGUGAT I atas kerugian yang ditimbulkan menjadi **tidak** terbatas.

49. Bahwa karenanya dalil Para Tergugat mengenai ketidaklalaian dalam mengawasi makanan dan minuman sehingga mengakibatkan kematian alm. Munir harus ditolak.

Mengenai dalil Para Tergugat mengenai kelalaian dalam menangani sakitnya alm. Munir di pesawat CA 974

50. Bahwa Tergugat I, II, V, VI, VII lagi-lagi memberikan jawaban yang tidak didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan, dalam hal terkait *doctor 's kit*.
51. Penggugat tidak pernah mendalilkan obat-obatan dalam *doctor's kit* tidak memenuhi standar, karenanya tidak relevan sama sekali pernyataan Para Tergugat bahwa *doctor's kit* telah memiliki kualitas melebihi ketentuan standar dalam *medical guidelines for air line travel 2003*.
52. Bahwa hal ini tidak saja menunjukkan ketidak mampuan Tergugat dalam memahami dalil – dalil gugatan Penggugat, lebih dari itu hal ini merupakan bukti tidak dibantahnya dalil-dalil gugatan penggugat sehingga harus dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam.
53. Bahwa kami perlu pertegasakan kembali bahwa perbuatan TERGUGAT IX terbukti tidak profesional sebagaimana diatur dalam BOM 5.2.1 -01 yang dipertegas oleh laporan Safety Hazardous Report subject “Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004 dan disusun (prepared by) oleh Hartati, Betty Nila P dan Boy Umarsyah dan diverifikasi oleh Capt. Novianto Herupratomo dan disetujui oleh Capt. A Krismanto antara lain ditemukan sejumlah fakta sebagai berikut (hl.6 Flight Safety Department (OZ)) sebagai berikut: huruf ‘k’ (dalam laporan) disebutkan bahwa “before Mr Munir dead, PiC didn’t make any contact seeking of medical advice from the ground ...”;
54. Bahwa perbuatan TERGUGAT X juga terbukti tidak profesional dengan tidak mampu menjalankan kewajiban hukumnya sebagai purser seperti dinyatakan dalam Basic Operation Manual “*Purser.....the FA 1 is accountable to monitor flight safety conduct in the cabin , especially during take of and landing. The FA 1 coordinates the work of other flight attendants in a flight in compliance with valid regulation and policies and report any concerns that effect the quality of the fligh to the PIC and /or concerned chief cabin. To ensure contibuty of service between pre, in, and post flight, an FA 1 has the job to conduct quality control to all uplift supllies at the related sector and coordinates passenger service/handling with the passage officer,ramp coordinator and catering servicwBOM 212 page 5 date 1 sept 2003 issue 2* sebagaimana yang ditunjukkan laporan Safety Hazardous Report subject “Death on Board GA 974 B747-400 PK-GSG SIN-AMS, Sept. 7th 2004 No. INV/OZI/B744/001/04 Basis No. 24/04/744, yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2004.
1. “*crew did not really understood kind of reportable occurance should be reported on ASR and CSR and which Department should be (the first hand) receiced the preliminary report*”
 2. “*crew did not really understand international rules/regulation of ICAO annex 13 when such incident/accident occurs in the country other than the original country of the operator*”

3. *“crew did not realize that wrapping or packaging of medicine and medical equipment used by doctor during medical treatment, should kept as evidence”*
55. bahwa karenanya keberadaan dokter yang juga adalah penumpang dalam pesawat tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengangkut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai standar penerbangan.

“Tanggungjawab hukum para Tergugat adalah mutlak”

56. Bahwa dalam pada itu penyajian minuman dan atau makanan yang dikonsumsi Munir yang ternyata mengandung racun yang mematikan dalam pesawat TERGUGAT I sebagaimana telah diuraikan di atas kalau pun dianggap tidak dapat dibuktikan telah dilakukan dengan sengaja -- quod non --, setidak-tidaknya i.c harus dianggap sebagai **kelalaian yang berat**, *grave schuld* atau *gross negligence* di pihak TERGUGAT I, atau untuk menggunakan istilah dalam pasal 25 (1) Warsaw Convention 1929, or **by such default**, sehingga tanggung jawab TERGUGAT I atas kerugian yang ditimbulkan menjadi **tidak** terbatas.
57. Bahwa Munir telah meninggal dunia karena kejadian (*accident*) yang terjadi dalam pesawat Garuda yang dioperasikan TERGUGAT I sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 Warsaw Convention 1929, TERGUGAT I bertanggung jawab atas kerugian yang diderita.
58. bahwa selain pada ketentuan konvensi warsawa 1929, dalam **protokol Guatemala City, 1971** ditegaskan bahwa tanggungjawab pengangkut adalah mutlak (*absolute liability*) atas segala kecelakaan atau kerugian dalam penerbangan udara termasuk penumpang yang meninggal dunia.
59. Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya tidak pernah membantah dasar-dasar hukum termasuk peraturan internal yang dikemukakan Penggugat. Hal tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak menolak atas keseluruhan dalil dalam gugatan penggugat.
60. Bahwa karenanya hal ini semakin memperkuat tanggung jawab mutlak dari Para Tergugat.
61. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas semakin kuat alasan untuk melakukan sita jaminan terhadap benda-benda milik Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat rekonpensi menolak semua dalil yang disampaikan Para Penggugat Rekonpensi (Tergugat I, II, V, VI, dan VII dalam Konpensi).
2. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi melakukan gugatan semata-mata menuntut tanggungjawab Para Tergugat Konpensi terkait meninggalnya alm. Munir dalam penerbangan CA 974.
3. Bahwa hak untuk mengajukan gugatan dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang menimbulkan kerugian dijamin dalam negara hukum.
4. Bahwa Para Penggugat rekonpensi menjadikan Putusan MA 1185 K/Pid/2006 sebagai dasar diajukannya gugatan rekonpensi ini.
5. Bahwa karena dalil ini telah diungkap dalam jawaban Para Penggugat pada konpensi, Tergugat rekonpensi juga telah menjawabnya. Putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006 pada pokoknya merupakan putusan kasasi yang pada pengadilan tingkat pertama memutuskan untuk 2 dakwaan yaitu pembunuhan berencana dan memakai surat palsu yang kedua-duanya dilakukan secara penyertaan. Gugatan

Penggugat dalam hal ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum karena kegagalan menjamin kenyamanan, keselamatan dan keamanan penumpang. Tidak disebut sama sekali dalam gugatan mengenai Para Tergugat telah melakukan pembunuhan berencana. Karenanya tidak ada hubungan antara tidak terbuktinya dakwaan pertama dalam putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006 tentang pembunuhan berencana dengan isi gugatan perdata ini.

6. Bahwa di sisi lain, justru adanya putusan MA RI No. 1185 K/Pid/2006 membuat sebagian isi gugatan Penggugat dalam Konpensi tidak perlu dibuktikan lagi karena telah dikuatkan oleh putusan MA tersebut.
7. Bahwa dengan demikian tidak benar dan mengada-ada dalil Para Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Gugatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya gugatan Para Pengugat Rekonpensi di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon majelis hakim perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).